

PANDUAN DROP OUT



**FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**



Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Tahun 2019

**PANDUAN DROP OUT
DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PURWOKERTO**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

**PANDUAN DROP OUT
DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

Ketua

Dr. H. Suwito, M.Ag.

Anggota

Ahmad Muttaqin, M.Si.

Kholil Lur Rochman, S.Ag., M.Pd.I.

Safrudin Aziz, S.IP., M.Pd.I.

Rofina Dienasari, S.H.I.

Risqi Dias Kurniawan, S.Kom.

Nursalim, M.Pd.I.

Arif Hidayat, S.Pd., M.Hum.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Purwokerto (IAIN) Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624, 628250
Fax. 0281-636553

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusunan buku Panduan Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa dapat terselesaikan dengan baik.

Perguruan tinggi memiliki sistemnya masing-masing, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Sesuai yang tercantum pada UU Republik Indonesia No.12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, segala aturan dan sistem yang dibuat oleh perguruan tinggi pada umumnya mengacu ke undang-undang tersebut baik itu aturan bersifat akademik maupun non akademik.

Salah satu pasal dalam UU ini membahas mengenai sanksi yang bisa diterapkan yakni pencabutan status sebagai mahasiswa/ Drop Out (D.O.). Selain mengatur pemberhentian status kemahasiswaan atau Drop Out (D.O.), panduan ini juga berisi hal-hal mengenai proses pengunduran diri mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto yang bertujuan agar terlaksananya butir-butir standar akademik dalam proses pembelajaran.

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan panduan ini. Kami juga berharap agar panduan ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto

Purwokerto, Mei 2019

Tim penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
SK REKTOR.....	1
BAB I Ketentuan Umum	2
BAB II Drop Out.....	3
BAB III Pengunduran Diri.....	5
BAB IV Ketentuan Penutup	6



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR: 96 TAHUN 2019
Tentang:**

**PANDUAN DROUP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2017**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Panduan Droup Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Panduan Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa IAIN Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Purwokerto tahun 2019 tertuang sebagaimana terlampir.

BAB I **Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam panduan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat dalam daftar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, baik pada program studi jenjang S1, S2, atau S3.
- b. Drop Out (DO) adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Pengunduran diri adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto karena keinginannya sendiri atau sebab lain yang ditentukan dalam Keputusan ini.
- d. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- e. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang membidangi kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
- f. Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Purwokerto adalah Komisi yang mempunyai tugas memeriksa pelanggaran disiplin Mahasiswa.

BAB II

Drop Out

Pasal 2

Drop Out (DO) terjadi karena mahasiswa:

- a. Tidak memenuhi akademik;
- b. Melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa; dan/atau
- c. Melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Pasal 3

(1) Drop Out karena tidak memenuhi ketentuan akademik terjadi apabila mahasiswa:

1. Jenjang S1

- a. Selama 3 (tiga) semester pertama mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 2,00;
- b. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 7 (tujuh) Tahun.

2. Jenjang S2

- a. Selama 2 (dua) semester pertama mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 2,50;
- b. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan yaitu 4 (empat) Tahun.

3. Jenjang S3

- a. Selama 2 (dua) semester pertama mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Akademik Kumulatif kurang dari 3,00;
- b. Mahasiswa telah melebihi masa studi yang ditentukan , yaitu 5 (lima) Tahun.

(2) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Rektor melalui Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 4

Drop out karena melanggar peraturan Disiplin Mahasiswa terjadi apabila mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Pasal 5

- (1) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebelumnya wajib melalui pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (3) Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Wakil Rektor III dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Drop Out karena melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terjadi apabila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diancam hukuman 2 tahun.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang terlibat dalam kasus terorisme, narkoba dan/atau psikotropika, gerakan anti pancasila dan NKRI, Drop Out dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

BAB III

Pengunduran Diri

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan mahasiswa kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Purwokerto melalui Ketua Program Studi.
- (3) Status sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto berakhir pada saat terbit Surat Keterangan yang tandatangani Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Purwokerto.

Pasal 9

- (1) Apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk tujuan pindah kuliah, maka Surat Keterangan yang telah ditandatangani Dekan diserahkan ke Kepala Subbag Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Purwokerto.
- (2) Kasubbag akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Purwokerto akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Status mahasiswa berakhir pada saat Surat Keterangan Pindah diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri apabila tidak melakukan heregistrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Program Studi mengajukan surat pemberhentian sebagai mahasiswa kepada Rektor melalui Dekan.

BAB IV
Ketentuan Penutup

Pasal 11

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diumumkan agar diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 23 Mei 2019

Dekan FTIK,



[Handwritten Signature]
Drs. H. Suwito, M.Ag